

DINAMIKA KEAMANAN REGIONAL DI ASIA TENGGARA: PERAN ASEAN DALAM MENANGANI ANCAMAN NON-TRADISIONAL

Arvito Amar

Dapertemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received : June 2025

Revised : June 2025

Accepted : June 2025

Available online

Korespondensi: Email:

arvitovito84@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

Security in Southeast Asia is increasingly threatened by non-traditional challenges such as terrorism, transnational crimes, cyberattacks, and natural disasters. ASEAN has developed various frameworks through conventions, forums, and policy blueprints to address these complex threats. Although instruments such as ACCT, ACTIP, and the APSC Blueprint are in place, implementation remains hindered by the principle of non-interference, disparities in national capacities, and weak technical coordination. Practical measures are needed to strengthen institutions, integrate regional intelligence, and harmonize cross-sectoral security systems to ensure collective and adaptive regional stability.
Keywords: ASEAN, non-traditional security, regional cooperation, regional stability


Abstrak

Keamanan kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat meningkatnya ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan lintas negara, serangan siber, dan bencana alam. ASEAN telah merancang berbagai mekanisme kerja sama melalui konvensi, forum, dan blueprint untuk merespons isu-isu tersebut. Meskipun instrumen kelembagaan seperti ACCT, ACTIP, dan APSC Blueprint telah disusun, hambatan implementasi masih terjadi akibat prinsip non-interference, disparitas kapasitas nasional, dan lemahnya koordinasi teknis lintas negara. Diperlukan langkah konkret yang berorientasi pada penguatan kelembagaan, integrasi data dan informasi, serta harmonisasi sistem keamanan lintas sektor agar stabilitas regional dapat dijaga secara kolektif dan adaptif.

Kata kunci: ASEAN, keamanan non-tradisional, kerja sama regional, stabilitas kawasan

PENDAHULUAN


Keamanan atau *security* merupakan suatu kondisi atau keadaan yang dimana bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian keamanan internasional pendekatan yang paling berpengaruh dan sering digunakan adalah perspektif realisme. Pendekatan ini memandang keamanan secara sempit, yaitu terbatas pada aspek militer dan hubungan antarnegara. Sebagaimana yang di kemukakan Stephen M. Walt (1991), “*security studies may be defined as the study of the threat, use and control of military force*” yang dapat diartikan studi keamanan sebagai kajian mengenai ancaman, penggunaan, dan pengendalian kekuatan militer. Dengan kata lain, fokus utama dari pendekatan ini adalah pada fenomena perang konflik bersenjata. Pendekatan realis ini kemudian dikenal sebagai pendekatan keamanan tradisional atau *traditional security* yang melihat keamanan dalam konteks geopolitik dan hanya mempertimbangkan ancaman eksternal yang bersifat fisik atau



militer. Isu-isu yang dibahas dalam pendekatan ini antara lain strategi militer, keseimbangan kekuatan atau *balance of power*, dan pencegahan nuklir atau *nuclear deterrence*. Ancaman dalam kerangka ini dianggap berasal dari luar negara dan berpotensi mengganggu kedaulatan atau keselamatan fisik suatu negara secara langsung.

Dalam dinamika kemanan global yang semakin kompleks, ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas negara tidak lagi didominasi oleh agresi militer semata. Di kawasan Asia Tenggara, ancaman yang bersifat non-tradisional telah tumbuh menjadi tantangan yang serius, baik dalam aspek politik, sosial, maupun ekonomi. Ancaman non-tradisional ini mencakup kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkoba, penyelundupan senjata, kejahatan siber, hingga perubahan iklim dan bencana alam. Keseluruhan ancaman tersebut bersifat lintas batas, tidak kasat mata, dan kerap melibatkan aktor-aktor non-negara yang sulit dideteksi. Kompleksitas ini menuntut adanya bentuk kerja sama regional yang kuat dan adaptif. Sebagai organisasi kawasan yang menaungi sepuluh negara Asia Tenggara, ASEAN memiliki peran yang sangat penting dalam merespons perubahan karakter ancaman tersebut. Sejak pembentukan *ASEAN Political-Security Community (APSC)*, ASEAN telah berkomitmen untuk membangun kawasan yang damai, stabil, dan terbatas dari segala bentuk ancaman keamanan, baik tradisional maupun non-tradisional. Dalam salah satu dokumen kunci APSC disebutkan bahwa; “*ASEAN shall remain cohesive, responsive and relevant in addressing challenges to regional peace and security, including non-traditional security challenges such as terrorism, human trafficking, and natural disasters*” (ASEAN Secretariat, 2015 p.4). pernyataan tersebut menjadi dasar pendekatan keamanan komprehensif yang berupaya tidak hanya mempertahankan stabilitas antarnegara, tetapi juga melindungi masyarakat sipil dari ancaman-ancaman baru yang bersifat asimetris dan sulit diprediksi. Namun dalam praktiknya, upaya ASEAN dalam menanggulangi ancaman-ancaman non-tradisional ini menghadapi berbagai hambatan kelembagaan, politik, dan teknis yang tidak dapat diabaikan. Ketimpangan kapasitas antarnegara anggota ASEAN menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas kerja sama regional. hal ini menyoroti bahwa dokumen strategis ASEAN seperti APSC Blueprint dan AADMER cenderung bersifat deklaratif dan kurang mampu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh negara anggota. (Fahrudin, 2024, p.13). masalah lain yang sering muncul adalah kekakuan prinsip *non-interference* yang dijunjung tinggi oleh ASEAN. Prinsip ini, meskipun penting untuk menjaga kedaulatan nasional, pada praktiknya sering kali menjadi penghalang bagi pembentukan sistem keamanan kolektif yang kuat. Akibatnya, banyak inisiatif kerja sama yang terhenti di level perjanjian tanpa memiliki mekanisme pengawasan atau sanksi atas pelanggaran implementasi.

Dalam konteks ancaman terorisme, ASEAN sebenarnya telah memiliki kerangka hukum melalui *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* yang disahkan tahun 2007. Perbedaan sistem hukum dan struktur intelijen nasional menghambat koordinasi dalam penanganan terorisme lintas negara. Belum adanya mekanisme pertukaran data secara real-time antarnegara ASEAN juga memperparah situasi ini” (Rahli, 2023, p.98). kelemahan koordinasi ini menjadi titik lemah paling krusial dalam upaya memerangi jaringan terorisme yang semakin adaptif dan menggunakan teknologi digital untuk menyebar dan merekrut. Dalam hal ini, ASEAN membutuhkan inovasi kebijakan, misalnya pembentukan pusat komando atau sistem koordinasi krisis lintas negara yang mampu bertindak cepat dan efisien tanpa bergantung pada proses konsensus diplomatik yang panjang. Selain terorisme, kejahatan lintas negara juga menjadi fokus utama dalam kerangka keamanan non-tradisional ASEAN menggarisbawahi bahwa isu perdagangan manusia, narkoba, dan penyelundupan senjata memerlukan kerja sama yang bersifat operasional dan tidak bisa hanya mengandalkan forum diskusi. Ancaman




non-tradisional seperti perdagangan manusia telah menjadi hal utama dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN. KTT ASEAN ke-42 menempatkan isu ini sebagai prioritas kolektif kawasan, dengan fokus pada penguatan peran ACTIP ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons*. Ditekankan pula bahwa penyelesaian isu ini tidak mungkin dilakukan oleh satu negara saja, karena jaringan kriminal telah beraoperasi melintasi batas-batas yuridiksi nasional. Sementara itu, isu kejahatan siber juga semakin mendesak. ASEAN sendiri belum memiliki standar teknis yang seragam dalam menangani ancaman digital. Belum adanya mekanisme perlindungan infrastruktur kritis dan keterbatasan kapasitas siber di negara-negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja menyebabkan kerja sama siber masih belum efektif (Putri, 2021, p.8). dalam kerangka lebih luas, ASEAN menghadapi tekanan dari dalam maupun luas kawasan untuk segera mereformasi pendekatan keamanannya agar tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi menjadi aktor keamanan regional yang tanggap dan berdaya guna. ASEAN dituntut lebih progresif, terutama dalam merespons isu-isu kemanusiaan dan kejahatan lintas negara yang meningkat secara signifikan dalam dua dekade terakhir (Kompasiana, 2024)

Penulis berpendapat bahwa ASEAN harus mulai berani mendesain ulang pendekatan soft institutionalism yang selama ini dianut, menuju sistem yang lebih mengikat (binding) setidaknya dalam isu-isu yang bersifat lintas batas dan mendesak. ASEAN tidak harus menjadi “Uni Eropa mini”, tetapi perlu menciptakan mekanisme pemantauan dan sanksi yang dapat menstimulasi kepatuhan negara anggota terhadap kesepakatan kolektif. Membangun *security community* di Asia Tenggara bukanlah tugas mudah, namun bukan pula sesuatu yang utopis. Seperti digarisbawahi dalam APSC Blueprint (2015), integrasi politik dan keamanan ASEAN harus mencerminkan nilai keterbukaan, inklusivitas, dan efektivitas dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin tidak konvensional. Ancaman non-tradisional di Asia Tenggara adalah refleksi dari dunia yang semakin saling terhubung namun juga semakin rapuh. ASEAN harus membuktikan dirinya tidak hanya sebagai forum diplomatik, tetapi juga sebagai aktor yang mampu menginisiasi perubahan nyata demi menjaga stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dinamika keamanan non-tradisional di kawasan dan menganalisis sejauh mana ASEAN telah dan dapat memainkan peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut.

REVIEW LITERATUR

Kajian mengenai keamanan kawasan Asia Tenggara dalam konteks ancaman non-tradisional telah berkembang seiring meningkatnya kompleksitas dinamika global dan regional. ancaman non-tradisional berbeda dengan ancaman militer konvensional, merujuk pada berbagai bentuk bahaya yang tidak melibatkan konflik antarnegara secara langsung, tetapi mengancam stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk ancaman ini meliputi terorisme, kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan narkoba, kejahatan siber, serta bencana alam dan perubahan iklim. ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara menjadi salah satu aktor utama yang dipertaruhkan kapasitasnya untuk mengelola dan merespons berbagai ancaman tersebut secara kolektif. Untuk memahami posisi dan kemampuan ASEAN dalam menghadapi isu-isu ini, penulis menemukan beberapa literatur akademik yang telah memetakan tantangan peluang yang ada. Penulis akan membahas tiga literatur yang memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi mengenai “Dinamika Keamanan Regional Di Asia Tenggara: Peran ASEAN Dalam Menangani Ancaman Non-Tradisional”.




Literatur pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin yang berjudul “Non-Traditional Security Issues in Southeast Asia: Challenges and Cooperation”. Artikel ini menjadi salah satu yang paling relevan karena secara langsung mengelaborasi ancaman non-tradisional sebagai fenomena kompleks yang melintas batas negara, seperti terorisme, kejahatan siber, dan bencana alam. Fahrudin mengkritisi bahwa meskipun dokumen-dokumen seperti *ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint* dan *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)* telah dibentuk, namun kapasitas implementasi di tingkat nasional sangat bervariasi. Perbedaan kapasitas nasional dan prioritas domestik masing-masing negara membuat kebijakan ASEAN hanya berjalan efektif di atas kertas dan elamh dalam pelaksanaannya. (Fahrudin, 2024. p.13). Kekurangan dari penelitian ini yaitu kecenderungannya untuk tetap berada di level konseptual tanpa mengeksplorasi studi kasus yang konkret. Namun penelitian tersebut pastinya memiliki manfaat sebagai fondasi konseptual, tetapi belum cukup kuat untuk memahami dinamika operasional dan realitas pelaksanaan kebijakan di tingkat praktis.

Penulis melihat ASEAN perlu memulai konsolidasi melalui isu-isu yang lebih “netral” dan tidak terlalu sensitif terhadap kedaulatan, seperti bencana alam atau keamanan lingkungan. Melalui keberhasilan kerja sama teknis di isu-isu tersebut, kepercayaan antarnegara anggota dapat tumbuh dan membuka jalan bagi integrasi yang lebih dalam, termasuk dalam isu yang lebih sensitif seperti keamanan siber atau kontra-terorisme. ASEAN tidak harus meniru Uni Eropa, namun perlu belajar dari prinsip gradualisme: memulai dari kerja sama yang paling mungkin diwujudkan secara nyata.

Literatur kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kristiani Virgi Kusuma Putri yang berjudul “Kerja Sama Indonesia Dengan ASEAN Mengenai *Cyber Security* dan *Cyber Resilience* Dalam Mengatasi *Cyber Crime*”. Dalam tulisannya penelitian tersebut mengkaji keamanan siber sebagai bentuk ancaman non-tradisional yang relevan di era digital. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa meskipun ASEAN telah mengadopsi beberapa inisiatif kerja sama siber, *ASEAN Cyber Security Cooperation Strategy*, tetapi kerja sama tersebut belum memiliki standar teknis yang seragam. Perbedaan kapasitas antarnegara dalam membangun sistem pertahanan siber dan ketiadaan platform pertukaran data menjadi hambatan utama (Kristiani Virgi Kusuma Putri, 2021, p. 8). Penulis menangkap urgensi dari ancaman siber yang melampaui batas geografis negara. Saya sangat sependapat bahwa ASEAN perlu segera membangun protokol siber bersama, termasuk pusat data regional dan sistem peringatan dini. Di era ketika informasi menjadi senjata, ketiadaan sistem siber bersama menjadikan ASEAN sangat rentan terhadap serangan digital, baik oleh aktor negara maupun non-negara.

Literatur ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alviandi Nanda Fajriah dan Emmy Latifah yang berjudul “Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim”. Penelitian ini fokus pada tantangan keamanan maritim di Asia Tenggara, termasuk ancaman dari kejahatan lintas negara seperti penyelundupan senjata, manusia, dan narkoba. Peneliti menyoroti bahwa kawasan seperti Selat Malaka dan Laut Sulu menjadi titik rawan bagi aktivitas kriminal lintas batas. Meskipun ada kerja sama trilateral seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina (*Trilateral Maritime Patrols*), peneliti menilai bahwa kerja sama ini masih sangat terbatas cakupannya dan tidak didukung oleh ASEAN sebagai organisasi oleh (Alviandi Nanda Fajriah dan Emmy Latifah, 2021, p.6). Penulis berpendapat bahwa penelitian tersebut membuka ruang diskusi penting. Mengapa kerja sama maritim ASEAN hanya terbatas pada inisiatif bilateral atau trilateral, padahal ancaman menyasar seluruh kawasan?, ini menjadi pertanyaan bagi penulis dan menunjukkan bahwa ASEAN belum memiliki visi kolektif dalam keamanan maritim. Penulis juga percaya bahwa ke depan, ASEAN haru



membentuk *Command Center Maritim Regional* yang dapat memantau dan merespons kejahatan lintas batas secara cepat dan terintegrasi.


Ketiga literatur diatas menunjukkan bahwa ancaman non-tradisional bersifat multidimensi dan kompleks, serta tantangan digital seperti keamanan siber memerlukan standar regional, dan kejahatan lintas negara di laut membutuhkan kerja sama pertahanan maritim yang nyata. Ketiga literatur tersebut menegaskan bahwa kegagalan ASEAN bukan pada absennya kebijakan, tetapi lemahnya implementasi dan rendahnya komitmen kolektif. Ketiga literatur tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman konseptual dan tematik mengenai dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi ancaman kontemporer. Ketiga literatur tersebut memiliki relevansi kuat dengan penelitian penulis mengenai “Dinamika Keamanan Regional Di Asia Tenggara: Peran Asean Dalam Menangani Ancaman Non-Tradisional” karena literatur tersebut sama-sama mengangkat peran ASEAN dalam menghadapi ancaman non-tradisional, serta menyoroti berbagai keterbatasan kelembagaan dan hambatan koordinasi di antara negara anggota.

Fokus dari penelitian penulis akan mengarahkan pada tiga hal. Pertama, mengidentifikasi dan mengklafisikasi bentuk-bentuk ancaman non-tradisional yang paling mendesak dan relevan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, menganalisis respons ASEAN secara kelembagaan dan operasional dalam menangani berbagai bentuk ancaman tersebut. Ketiga mengevaluasi tantangan yang dihadapi ASEAN dalam membangun sistem keamanan kolektif yang responsif, terutama menyangkut persoalan perbedaan kapasitas negara anggota, prinsip non-interference, dan lemahnya integrasi teknis antarforum kerja sama ASEAN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoritis terhadap penguatan kerja sama keamanan kawasan di Asia Tenggara, serta menjadi refleksi kritis terhadap keberlanjutan visi ASEAN sebagai komunitas politik-keamanan yang kohesif dan adaptif di era ancaman non-tradisional yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan diteliti menggunakan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran ASEAN dalam menangani ancaman non-tradisional di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial-politik yang kompleks secara mendalam, serta memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika kerja sama regional yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Data yang akan dikumpulkan dilakukan melalui studi kepustakaan *library research* dengan mengkaji berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi ASEAN, dokumentasi kebijakan, dan publikasi dari lembaga riset atau organisasi internasional. Dokumen utama yang dijadikan bahan analisis antara lain *ASEAN Political-Security Community Blueprint*, *ASEAN Charter*, serta sejumlah deklarasi dan kesepakatan regional terkait isu-isu keamanan non-tradisional.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi *Content analysis* dengan menelaah secara sistem isi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan isu keamanan non-tradisional, serta respons ASEAN terhadap isu-isu tersebut. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema, pola, serta narasi kebijakan yang muncul dalam berbagai pernyataan dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini digunakan kerangka teori Keamanan Non-Tradisional untuk memahami spektrum ancaman yang dihadapi kawasan, serta teori Kerja Sama Regional untuk menganalisis bagaimana ASEAN sebagai organisasi kawasan mampu merespons ancaman non-tradisional secara kolektif. Kedua teori ini membantu menjelaskan dinamika dan batasan kerja sama keamanan yang bersifat non-militer dalam konteks regional Asia Tenggara. Penelitian bertujuan bagaimana peneliti memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai tantangan



serta efektivitas peran ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan menghadapi berbagai ancaman non-tradisional.


PEMBAHASAN

Dinamika keamanan regional di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Jika sebelumnya ancaman keamanan dipahami dalam kerangka konvensional seperti konflik perbatasan, perebutan wilayah, atau perlombaan senjata, kini ancaman yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara semakin didominasi oleh bentuk yang bersifat non-tradisional. Ancaman-ancaman ini tidak lagi datang dari kekuatan militer eksternal, melainkan dari kejahatan lintas negara, terorisme, kejahatan siber, pandemi, perubahan iklim dan bencana alam. Semua ini tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sipil secara langsung. Dalam hal ini, ASEAN sebagai organisasi kawasan menghadapi tantangan besar. Organisasi ini tidak hanya dituntut untuk menjadi forum diplomatik, tetapi juga harus mampu mengtransformasikan dirinya sebagai aktor keamanan regional yang responsif dan mampu bertindak dalam situasi nyata. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang bagaimana bentuk ancaman non-tradisional ini muncul dan berkembang di Asia Tenggara, bagaimana ASEAN meresponsnya, serta apa saja hambatan struktural dan kelembagaan yang membuat kerja sama keamanan regional ini belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

Bentuk ancaman yang menonjol di kawasan ini mencakup terorisme lintas negara, perdagangan manusia, kejahatan narkoba lintas batas, penyelundupan senjata, kejahatan siber, bencana alam dan penyebaran penyakit menular. Ancaman non-tradisional tidak mengenal batas wilayah dan cenderung menyerang titik-titik rentan dalam struktur sosial dan kelembagaan negara (Fahrudin, 2024. p. 9). Karakteristik utama dari ancaman ini adalah sifatnya yang tidak kasat mata, sulit dipetakan secara geografis, dan sering melibatkan jaringan kriminal yang sangat adaptif. Ancaman seperti perdagangan manusia telah menjadi isu besar di Asia Tenggara. Isu ini dibahas secara khusus dalam KTT ASEAN ke-42 karena banyak negara anggota menjadi titik transit maupun tujuan perdagangan manusia regional. Kejahatan ini, seperti dijelaskan dalam ACTIP, tidak dapat diatasi oleh satu negara saja karena modus operasinya lintas yurisdiksi dan melibatkan sindikat multinasional (Seputar Papua, 2023). Selain itu keamanan digital juga menjadi medan konflik baru di kawasan ini, negara-negara ASEAN tidak memiliki standar perlindungan infrastruktur siber yang seragam. Bahkan, beberapa negara anggota masih belum memiliki sistem keamanan digital nasional yang memadai. Ini menjadikan kawasan sangat rentan terhadap serangan siber berskala besar yang dapat merusak sistem ekonomi, informasi publik, dan stabilitas politik.

I. Bentuk dan Karakteristik Ancaman Non-Tradisional di Asia Tenggara

Ancaman non-tradisional yang dihadapi Asia Tenggara semakin beragam dan saling berkelindan. Kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan narkoba, kejahatan siber, penyelundupan senjata, dan serangan teroris, tidak hanya meningkat dalam skala, tetapi juga dalam kompleksitas. Sifat lintas batas dari ancaman ini membuatnya tidak mungkin ditangani secara unilateral oleh satu negara saja. Dalam laporan *ASEAN Political-Security Community (APSC)*, disebutkan bahwa ASEAN menyadari pentingnya membangun sistem kolektif untuk menghadapi ancaman seperti terorisme, kejahatan transnasional, dan bencana alam. Namun, pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota terhadap spektrum ancaman ini sangat bervariasi. Negara-negara dengan kapasitas ekonomi dan infrastruktur tinggi seperti Singapura dan Malaysia cenderung lebih siap merespons ancaman siber dan keuangan,



sementara negara-negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja masih berfokus pada keamanan dasar dan penguatan stabilitas internal.

Sektor maritim merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kejahatan non-tradisional. Kawasan perairan Laut Sulu dan Selat Malaka menjadi titik rawan karena tidak hanya menjadi jalur perdagangan internasional, tetapi juga rute utama penyelundupan manusia, senjata, dan narkoba (Fajriah & Latifah, 2021. p. 5-6). Karakteristik wilayah ini yang terdiri atas pulau-pulau dan garis pantai yang panjang menjadikannya sulit dikontrol oleh satu negara secara efektif. Sementara itu, keamanan digital juga mulai menjadi perhatian regional. Hal ini menyoroti bahwa serangan siber telah menyasar institusi pemerintahan, keuangan, dan komunikasi di sejumlah negara ASEAN. Namun kerja sama dalam bidang ini masih terbatas. Ia menegaskan bahwa “kerja sama siber ASEAN masih bersifat deklaratif dan belum diterjemahkan dalam sistem pertahanan digital yang terkoordinasi dan terstandarisasi” (Putri, 2021. p.8). Ancaman bencana alam juga masuk dalam kategori non-tradisional, terutama karena wilayah Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan paling rawan gempa, tsunami, dan banjir. Namun sayangnya, penanganan bencana oleh ASEAN masih bersifat reaktif dan sangat bergantung pada negara donor atau lembaga kemanusiaan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman non-tradisional tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga menguji kapasitas kelembagaan regional dalam menyusun respons terkoordinasi dan inklusif.


II. Respons ASEAN terhadap Ancaman Non-Tradisional

ASEAN telah membentuk berbagai mekanisme formal untuk menanggapi tantangan keamanan non-tradisional. Beberapa instrumen kunci tersebut antara lain:

- *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*,
- *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)*,
- *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*,
- *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)*,
- ASEANAPOL,
- Dan berbagai blueprint seperti APSC Blueprint 2025.

Semua inisiatif tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan ASEAN memiliki komitmen kuat dalam membangun sistem keamanan regional yang kolektif. Namun, permasalahan muncul ketika struktur dan isi dokumen tidak disertai mekanisme implementasi yang kuat. Hal ini diakui dalam dokumen ASEAN sendiri bahwa “*the realization of a people-oriented, people-centred ASEAN requires narrowing development gaps and enhancing regional resilience to internal and external shocks*”.

Meskipun telah memiliki konvensi seperti ACTIP, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih terus meningkat. Hal ini dikarenakan tidak adanya mekanisme pemantauan dan sanksi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa negara-negara anggota benar-benar menjalankan isi konvensi tersebut. ASEAN tidak memiliki kekuatan pemaksaan (enforcement), dan banyak negara tidak memiliki kepentingan politik domestik untuk menindak kejahatan transnasional secara proaktif. Dalam hal terorisme, ACCT telah menjadi tonggak penting kerja sama keamanan. Namun menurut beberapa artikel seperti yang termuat di *Frontiers in Political Science* dan *Council on Foreign Relations (CFR)*, pelaksanaannya masih bergantung pada kesiapan hukum domestik dan struktur intelijen masing-masing negara. ASEAN belum memiliki pusat pertukaran data dan intelijen yang bersifat real-time dan lintas institusi. Akibatnya, koordinasi dalam menghadapi ancaman seperti terorisme sering terlambat dan tidak terintegrasi. Respons ASEAN terhadap kejahatan siber juga belum terstruktur. Meski telah diadakan forum-forum pembahasan dan pembentukan *ASEAN Cybersecurity Cooperation*



Strategy, implementasinya masih terbatas pada pernyataan dan rencana jangka panjang. Inisiatif seperti ASEANAPOL pun masih sangat bergantung pada keterlibatan sukarela negara-negara anggota, tanpa ada prosedur yang bersifat wajib atau standar bersama. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara negara yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk berperan aktif dengan negara yang masih terbatas sumber dayanya. Negara-negara ASEAN masih berbeda dalam kemampuan teknis, keamanan data, dan regulasi internet. Dalam hal bencana, kerja sama ASEAN melalui AHA Centre memang patut diapresiasi, namun masih banyak tantangan dalam integrasi data kebencanaan, distribusi logistik, dan respons lintas batas negara yang cepat (Kompasiana, 2024).


III. Tantangan Implementasi Kerja Sama Keamanan ASEAN

Tiga tantangan utama dalam implementasi kerja sama keamanan ASEAN:

- **Pertama**, prinsip non-interference yang menjadi fondasi awal ASEAN justru menjadi penghambat utama dalam membangun kerja sama yang efektif. Dalam banyak kasus, negara anggota enggan saling mencampuri urusan domestik, meskipun isu yang dihadapi bersifat lintas negara. Ketika kejahatan lintas batas atau serangan siber terjadi, tidak ada mandat kelembagaan untuk satu negara meminta intervensi teknis atau hukum dari negara lain, karena dianggap melanggar kedaulatan.
- **Kedua**, disparitas kapasitas antarnegara anggota membuat pelaksanaan kebijakan sangat timpang. Singapura memiliki sistem pertahanan digital dan hukum yang modern, sementara beberapa negara lain masih kesulitan dalam menyusun regulasi dasar terhadap kejahatan digital atau intelijen keamanan nasional.
- **Ketiga**, lemahnya fungsi koordinatif lembaga-lembaga regional. Forum seperti AMMTC, ASEANAPOL, dan ADMM sering berhenti pada pernyataan bersama, namun tidak memiliki mandat eksekutif atau sistem monitoring kinerja. Sehingga kerja sama yang ada bersifat *voluntary* dan tidak memiliki insentif atau tekanan hukum bagi negara anggota untuk menerapkan komitmen.

Implementasi kebijakan dan kerja sama keamanan ASEAN menghadapi banyak kendala. Salah satu hambatan utama adalah prinsip non-interference yang menjadi fondasi organisasi ini. Prinsip ini membuat negara anggota enggan berbagi informasi strategis atau memberikan akses kepada negara lain untuk membantu dalam penanggulangan kejahatan atau krisis. Perbedaan kapasitas institusional dan teknologi juga menjadi faktor penghambat. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki sistem keamanan dan hukum yang mapan, sementara beberapa negara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur hukum, teknologi, dan sumber daya manusia. Kelemahan dalam koordinasi juga terlihat dari tidak adanya pusat informasi regional yang aktif dan permanen. Pertukaran informasi masih dilakukan secara bilateral, tidak melalui sistem intelijen kawasan yang berkelanjutan. Hal ini memperlambat respons terhadap ancaman mendesak dan menyulitkan deteksi dini terhadap potensi eskalasi krisis.

Ketidakselarasan antara dokumen perjanjian dengan realitas pelaksanaan di lapangan juga menjadi kendala. Banyak negara anggota menandatangani konvensi namun tidak menjalankan isi perjanjian secara menyeluruh karena tidak menjalankan isi perjanjian secara menyeluruh karena tidak adanya sistem evaluasi yang menuntut akuntabilitas. Dengan memperhatikan hambatan-hambatan tersebut, diperlukan reformasi kelembagaan yang tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga memperkuat aspek teknis, struktural, dan koordinatif. Tanpa transformasi semacam itu, ASEAN akan terus berada dalam posisi reaktif terhadap ancaman, bukan sebagai aktor proaktif yang mampu mencegah dan mengelola krisis secara kolektif dan efektif.



Rekomendasi dan Implikasi

Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis memiliki beberapa rekomendasi utama yang dapat diajukan, yaitu:

- 1) Pembentukan *ASEAN Security Response Center* yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan analisis intelijen bersama,
- 2) Standarisasi teknis kerja sama keamanan, terutama di bidang siber dan respons bencana,
- 3) Penguatan fungsi AMMTC dan ASEANAPOL agar tidak hanya bersifat forum konsultatif, tetapi juga memiliki mandat koordinatif,
- 4) Evaluasi dan revisi kelembagaan berbasis performa. ASEAN perlu mengembangkan mekanisme evaluasi kinerja negara anggota dalam menerapkan konvensi keamanan.

Ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama ASEAN saat ini adalah bergerak dari diplomasi ke kapasitas teknis. Ancaman non-tradisional bukanlah ancaman yang bisa ditangani dengan forum diskusi atau deklarasi normatif semata. Ancaman ini menuntut respons yang cepat, adaptif, dan berbasis data. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ASEAN harus meliputi transformasi struktur, peningkatan kapasitas, dan penyesuaian prinsip-prinsip dasar kerja sama agar lebih relevan dengan kebutuhan keamanan kawasan saat ini.


KESIMPULAN

Kawasan Asia Tenggara berada dalam tekanan ancaman non-tradisional yang meningkat, mulai dari terorisme lintas negara hingga serangan siber dan bencana alam. ASEAN telah mengambil langkah formal melalui berbagai konvensi dan perjanjian, namun efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan besar. Hambatan utama terletak pada prinsip *non-interference* yang menghambat koordinasi lintas negara, ketimpangan kapasitas teknis antarnegara anggota, serta belum adanya sistem pemantauan dan evaluasi regional yang terpadu.

Kerja sama keamanan yang bersifat deklaratif perlu ditransformasikan menjadi sistem kolektif yang berbasis tindakan nyata. Arsitektur kelembagaan ASEAN memerlukan pembaruan, termasuk pembentukan pusat komando regional, sistem pertukaran data intelijen, dan protokol standar keamanan di bidang siber dan maritim. Kebutuhan akan solidaritas kawasan menjadi semakin penting di tengah dinamika global dan ketidakpastian geopolitik. Stabilitas kawasan hanya dapat dicapai jika ASEAN tidak hanya menjadi platform diplomasi, tetapi juga mampu bertindak sebagai kekuatan responsif dan terkoordinasi dalam menghadapi ancaman lintas negara. Prinsip konsensus perlu disesuaikan dengan kebutuhan kolektif, dan negara anggota didorong untuk mengharmonisasikan strategi nasional mereka demi membangun sistem keamanan kawasan yang integratif dan adaptif.

Saran

Adapun saran dari penulis, ASEAN perlu membentuk pusat koordinasi keamanan regional yang memiliki mandat operasional untuk merespons ancaman secara cepat dan kolektif, dibutuhkan penguatan sistem pertukaran data dan intelijen yang dapat diakses lintas negara secara aman dan efisien, setiap negara anggota perlu diberikan dukungan teknis agar mampu memenuhi standar minimum dalam sistem keamanan digital dan penegakan hukum lintas batas, ASEAN juga harus menyusun mekanisme evaluasi kinerja implementasi komitmen keamanan di setiap negara anggota secara berkala dan transparan, dan diperlukan pelatihan bersama, simulasi tanggap darurat, serta penyusunan manual prosedur keamanan standar yang dapat diberlakukan secara regional.



DAFTAR PUSTAKA

- Arfin Sudirman, D. S. (2017). MEMBANGUN KEAMANAN REGIONAL DI ASEAN DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN TERORISME. *Jurnal Wacana Politik*. Vol 2. No. 1, 22-32. ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY (APSC). (n.d.).
- ASEAN-SECURITY- OUTLOOK, A. S. (2015). Malaysia.
- Fahrudin. (2024). NON-TRADITIONAL SECURITY ISSUES IN SOUTHEAST ASIA: CHALLENGES AND COOPERATION. *International Studies: Journal of Political Studies an International Relations*. Vol. 1 No. 1, 10-17.
- Felix Ferdin Bakker, A. P. (2020). Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara. *Journal of Law and Border Protection, POLTEKIM*. Vol 2. No. 1, 47-58.
- Felix Ferdin Bakker, R. T. (2022). Harmonisasi Kebijakan ASEAN dalam Merespon Fenomena Migrasi dan Pencegahan Kejahatan Transnasional. *Journal of Law and Border Protection, POLTEKIM*. Vol 4. No. 2, 39-48.
- Frahma, E. A. (2025). Peran Organisasi Internasional Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional : Studi Atas Dinamika Kerja Sama Antarnegara ASEAN. *Iuris Studia*, 253-262.
- Kompasiana. (2024, Desember 27). *Kerjasama Pertahanan ASEAN: Menuju tabilitas regional di tengah dinamika*. From [kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/bin27/676e8ff0ed641520bd20d215/kerjasama-pertahanan-asean-menuju-tabilitas-regional-di-tengah-dinamika-global](https://www.kompasiana.com/bin27/676e8ff0ed641520bd20d215/kerjasama-pertahanan-asean-menuju-tabilitas-regional-di-tengah-dinamika-global) (
- Latifah, A. N. (2018). PERAN ASEAN DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI LAUT SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP KEMANAN MARITIM. *Belli ac Pacis*. Vol 4. No. 1, 21-32.
- Papua, S. (2023, Juli 14). *Kejahatan Transnasional Sebagai Fokus KTT ASEAN Ke-24: Tantangan dan Peluang untuk Keamanan Bersama*. From [seputarpapua: https://seputarpapua.com/view/opini-kejahatan-transnasional-sebagai-fokus-ktt-asean-ke-42-tantangan-dan-peluang-untuk-keamanan-bersama.html#:~:text=Peningkatkan%20kerjasama%20dalam%20bidang%20penegakan,memperkuat%20keterlibatan%20dengan%20mitra%20eksterna](https://seputarpapua.com/view/opini-kejahatan-transnasional-sebagai-fokus-ktt-asean-ke-42-tantangan-dan-peluang-untuk-keamanan-bersama.html#:~:text=Peningkatkan%20kerjasama%20dalam%20bidang%20penegakan,memperkuat%20keterlibatan%20dengan%20mitra%20eksterna)
- Putri, K. V. (2021). KERJA SAMA INDONESIA DENGAN ASEAN MENGENAI CYBER SECURITY DAN CYBER RESILIENCE DALAM MENGATASI CYBER CRIME. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Les Generalis*. Vol 2. No. 7, 542-554.
- Rahil Lailatul Jannah, M. S. (2023). IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT) DALAM UPAYA PENANGANAN TERORISME DI INDONESIA. *Jurnal Politik Antar Bangsa Globalisme dan Intermetik*. Vol 1. No. 1, 95-109.
- Wicaksono, S. N. (2021). Kompleksitas Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan dan Mitigasi Terorisme. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies*. Vol 3. No. 1, 68-82.